



P U T U S A N

Nomor 58 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SULAIMAN alias RIKI;**
Tempat Lahir : Namploh Krueng Aceh;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Keude Aceh, Kecamatan Samalanga,
kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU

Keempat:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 26 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN alias RIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN alias RIKI dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1	Kartu Flazz Paltinum BCA No Kartu 1688 7080 0520 7118 a.n SULAIMAN	1 Buah
2	Kartu Platinum BCA No Kartu 4453 7704 3002 3012 a.n SULAIMAN	1 Buah
3	Kartu BCA Prioritas No Kartu 6019 0040 0883 8870 a.n SULAIMAN	1 Buah
4	Kartu Paspor BCA Platinum No Kartu 6019 0045 1816 2134	1 Buah
5	Kartu Visa Mandiri No Kartu 4137 1903 0345 8092 a.n DARMAWATI	1 Buah
6	Kartu Mandiri Titanium No Kartu 5243 2503 0125 8254 a.n DARMAWATI	1 Buah
7	Kartu Debit Platinum Mastercard BNI No Kartu 5198 9310 5001 1763	1 Buah
8	Kartu BNI Mastercard No Kartu 5264 2210 5026 8483	1 Buah
9	Kartu Mandiri Paltinum Debit No Kartu 4617 0051 3113 3056	1 Buah
10	Kartu Mandiri Syariah No Kartu 6034 9431 6703 1150	1 Buah

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2022



11	Kartu BRI Card MasterCard No Kartu 5221 8420 6072 3167	1 Buah
12	Kartu BRI Card MasterCard No Kartu 5221 8450 0877 2493	1 Buah
13	Kartu Britama Bisnis Mastercard BRI Premium No Kartu 5326 5950 0133 2142	1 Buah
14	Kartu Britama Bisnis Mastercard BRI Premium No Kartu 5326 5950 0115 3787	1 Buah
15	Kartu Danamon MasterCard No Kartu 5577 9114 5352 1148	1 Buah
16	Buku Tabungan Tahapan BCA a.n SULAIMAN No Rek 7875092294 KCP BIREUN	1 Buah
17	Buku Tabungan Tahapan BCA a.n SULAIMAN No Rek 0430949063 KCU Banda Aceh	1 Buah
18	Buku Tabungan Rupiah Mandiri a.n Sulaiman No Rek 158-00-0291156-8 KCP MMU Bireun Samalanga	1 Buah
19	Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis a.n Bpk. SULAIMAN No Rek 0390217451 Kantor Cabang Bireuen	1 Buah
20	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis a.n SULAIMAN No Rek 0234-01-000342-56-4 Cabang Bireun	1 Buah
21	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis a.n SULAIMAN No Rek 0234-01-000320-56-2 Cabang Bireun	1 Buah
22	Buku Tabungan BRI Britama a.n SULAIMAN No Rek 3921-01-001208-50-3 Cabang Unit Samalanga Bireun	1 Buah
23	Buku Tabungan Danamon a.n SULAIMAN No Rek 003592507986 Kantor Cabang Pembantu BDI Bireuen Kol Husein Yusuf	1 Buah
24	Mutasi rekening Bank BCA No.7875092294 an. SULAIMAN	1 bundel
25	Mutasi rekening Bank BCA No.0430949063 an. SULAIMAN	1 bundel

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

26	Sertifikat Hak Milik No. 02855 Kantor Pertanahan kota Banda Aceh	1 Buku
	Sebidang Tanah seluas 73 m2 berikut Bangunan di atasnya sebuah ruko (Widdya Boutique) yang beralamat di Jalan Sri Raya Desa Keude Aceh, Kec. Samalanga, Kab. Bireun, Provinsi Aceh sebagaimana yang diuraikan dari fotocopy Akta Jual Beli No. 337/PPAT-VIII/2015 dan fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 59 a.n Liu Sung SIEN dan LIE WAN CIN	1 Unit
27	Sebidang Tanah seluas 196 m2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan / Dusun Barona Desa Namploh Baro, Kec. Samalanga, Kab. Bireun Propinsi Aceh yang mana batas batasnya adalah:	1 Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Utara : Dengan tanah kebun Dedi Rahmawar...=18,00m Timur : Dengan Tanah Kebun Sulaiman.....=10,90m Selatan: Dengan Parit Lorong.....=18,00m Barat : Dengan Lorong Pribadi.....=10,90m	
28	Sertifikat Hak Milik No.225 Provinsi Aceh Kabupaten Bireun Kec.Simalanga Desa Namplohbaro a.n. SULAIMAN dan DARMAWATI , A.Md tanggal 16 Juni 2011	1 Buku
29	Uang di dalam Polis Asuransi AIA Nomor Polis 32852215	Rp. 389.996,40
30	Uang di dalam Polis Asuransi AIA Nomor Polis 33241231	Rp. 581.593,74

No	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR CABANG
31	7875092294	SULAIMAN	Rp. 6.000.000,00	KC Bireun
32	0430949063	SULAIMAN	Rp. 50.000.000,00	KC Banda Aceh
TOTAL			Rp. 56.000.000,00	

No	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR CABANG
33	23401000432564	SULAIMAN	Rp. 2.000.000,00	
TOTAL			Rp. 2.000.000,00	

No	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR CABANG
34	390217451	SULAIMAN	Rp. 900.000,00	
35	197407306	DARMAWATI	Rp. 1.700.000,00	
TOTAL			Rp. 2.600.000,00	

No	NO. REKENING	NAMA	SALDO	KANTOR CABANG
36	1580002911568	SULAIMAN	Rp. 700.000,00	
37	1580002849735	DARMAWATI	Rp. 7.000.000,00	
TOTAL			Rp. 7.700.000,00	

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
38	Sertifikat Hak Milik No.225 Provinsi Aceh Kabupaten Bireun Kec.Simalanga Desa Namplohbaro a.n. SULAIMAN dan DARMAWATI , A.Md tanggal 16 Juni 2011	1 Buku

Dirampas untuk Negara;

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
----	--------------------	--------



39	Sebidang Tanah berikut bangunan yang berdiri diatas nya yang terletak di Desa Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh seluas 250 m2 (dua ratus lima puluh meter persegi) dengan tanda tanda batas Patok 1 s/d 5 berdiri di sudut batas tanah satu sama lain saling berhubungan berdasarkan Surat ukur Nomor: 00344/BATOH/2016 yang tertera dalam buku Sertipikat Hak Milik Nomor 02855 atas nama Pemegang Hak IKHSANUL MUTTAQIN S tanggal 03 Agustus 2016	1 Buku
----	---	--------

Dikembalikan kepada Sdr. Ikhsanul Muttaqin;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN. Bir., tanggal 9 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN alias RIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN alias RIKI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti selengkapya sebagaimana Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2017/ PN. Bir., tanggal 9 April 2018:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 25 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 26 sampai dengan Nomor 28 dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa Sulaiman alias Riki;
 - Barang bukti Nomor 29 sampai dengan Nomor 39 dirampas untuk negara;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 136/PID/2018/PT. BNA., tanggal 27 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 9 April 2018 Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN. Bir., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti berupa sebidang tanah seluas 73 M2 berikut bangunan di atasnya sebuah ruko (Widdy Boutique) yang beralamat di Jalan Sri Raya, Desa Keude Aceh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh sebagaimana yang diuratkan dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor 337/PPAT-VI 1I/2015 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 59 an. Liu Sung Sien dan Lie Wan Cin yang telah dibaliknamakan ke atas nama Darmawati Tahun 2015, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN alias RIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN alias RIKI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti selengkapnya sebagaimana Putusan Nomor 136/PID/2018/PT. BNA., tanggal 27 Juli 2018:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 25 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 26 sampai dengan Nomor 27 dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa Sulaiman alias Riki;
 - Barang bukti Nomor 28 sampai dengan Nomor 39 dirampas untuk Negara;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2984

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid.Sus/2018 tanggal 29 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa SULAIMAN alias RIKI tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 174/Akta Pid.Sus/2017/PN. Bir., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2021, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 12 April 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, *Judex Juris* telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di muka persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang dengan pertimbangan bahwa hal-hal yang terurai dalam memori peninjauan kembali merupakan pengulangan dari seluruh dalil atau alasan yang termuat dalam memori kasasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu menggunakan rekening Terpidana maupun rekening milik orang lain untuk melakukan penerimaan dan pentransferan uang yang berasal dari kejahatan, yaitu terkait jual beli Narkotika dari dan ke pihak lain dan uang hasil kejahatan tersebut dipergunakan untuk membeli barang berupa beberapa mobil, bidang tanah dan rumah;
- Bahwa alasan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berupa bukti baru/*novum* sebagaimana bukti surat PK-1 sampai dengan PK-8 juga tidak dapat dibenarkan karena tidak bersifat menentukan serta tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana dan oleh karenanya alasan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana SULAIMAN alias RIKI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **7 Maret 2022**, oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022., maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Hakim Agung Soesilo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I;

Jakarta, 26 Januari 2023

Ketua Mahkamah Agung RI.

Ttd.

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)